

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT menciptakan hambanya kecuali untuk ibadah kepadaNya, karena dalam firmanNya Q.S Az-Zariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاريات: 56)

“Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.”¹

Artinya, aku ciptakan mereka itu untuk tujuan meyeruh mereka beribadah kepada-Ku, bukan karena Aku membutuhkan mereka. Ali bin Abi Thalhhah meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas: “Artinya, melainkan supaya mereka mau tunduk beribadah kepada-Ku, baik secara sukarela maupun terpaksa. Dan itu pula menjadi pilihan Ibnu Jarir. Sedangkan Ibnu Jarir menyebutkan: “yakni, supaya mereka mengenal-Ku.”² Ar-Rabi’ bin Anas mengatakan: “maksudnya tidak lain kecuali untuk beribadah.” As-Sauidi berpendapat: “Di antara ibadah ada yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat.” Ibadah yang disertai dengan kesyirikan itu sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah R.A, ia berkata bahwa Rasullullah SAW bersabda: “Allah Ta’ala berfirman:

يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمَلًا صَدْرَكَ غِيًى وَأَسَدًا فَفَرِّكَ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا
وَلَمْ أَسَدًا فَفَرِّكَ

“Wahai anak Adam, luangkanlah waktu untuk beribadah kepada-Ku, Aku akan memenuhi hatimu dengan kebahagiaan dan Aku akan menutupi kefakiranmu. Dan

¹ Depag, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro,2008), hal 523.

² Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*, Terj. M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta, PUSTAKA IMAM ASY-SYAFI’I,2004), hal. 546.

jika kamu tidak melakukannya, maka Aku akan mengisi hatimu dengan kesengsaraan dan Aku tidak akan menutupi kefakiranmu.”

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dari hadits ‘Imran bin Zaidah. Al-Tirmidzi berkata: “hadits tersebut termasuk hadist hasan grarib.”³

Dalam Islam, puasa adalah salah satu rukun Islam yang utama dimana Islam tidak bisa tegak dan sempurna kecuali dengannya. Menurut kesepakatan yang dicapai oleh umat Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Hadits, statusnya dalam Islam adalah wajib. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 183:⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertaqwa.” (Al-Baqarah :183)

Allah mengarahkan pembicaraan dalam ayat ini kepada orang-orang yang beriman, sebab puasa Ramadhan termasuk konsekuensi keimanan.⁵ Puasa menjadi pemurni jiwa, mendatangkan kegembiraan dari Tuhan, dan mendidik jiwa untuk mentaati Allah pada saat-saat tenang dan sibuk, membangun kemauan, dan bersabar dalam menanggung kesusahaan, rasa sakit dan penghindaraan nafsu. Maka Nabi saw telah bersabda: yang artinya “puasa adalah separuh dari kesabaran.”⁶

Puasa atau dikenal juga dengan sebutan shaum. Dalam hukum Islam, ini berarti menghindari hal-hal yang membatalkan puasa di siang hari dari fajar hingga matahari terbenam, dimulai dengan niat. Oleh karena itu, puasa berarti menahan hawa nafsu, baik dari segi urusan perut maupun syahwat kemaluan, dan puasa juga berarti menolak segala sesuatu yang berwujud yang masuk kedalam tubuh untuk jangka waktu tertentu, seperti obat-obatan, yang sejak terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Bagi beberapa orang yang memenuhi syarat yaitu muslim,

³ Ibid., hal 547

⁴ Depag, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro,2008), hal 28.

⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam*, Terj. Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi (Sukoharjo, ZAM ZAM MATA AIR ILMU,2010), hal 312.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1 (Juz 1-2)*, Terjm. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta, GEMA INSANI, 2013), hal 379.

berakal, dan tidak mengalami haid dan nifas, dengan niat agar ibadah berbeda dengan kebiasaan.⁷

Dalam menjalankan shaum adapun hal-hal yang membatalkannya, diantara hal-hal tersebut beberapa diantaranya pengeluaran tertentu, seperti “sex” (hubungan seksual), muntah dengan sengaja, menstruasi, dan berbekam dan ada juga yang semacam mengenyangkan perut, seperti makan dan minum. Puasa seseorang batal ketika haid dan nifas, ada tiga syarat, yaitu: seseorang mengerti bahwa dia bukan orang jahil, ingat dan tidak lupa, pilihannya sendiri tidak dipaksakan atau terpaksa.

1. Makan dan minum disengaja

Apabila seseorang makan dan minum disebabkan oleh lupa, salah, atau terpaksa, maka tidak wajib baginya meng*qadha*’ dan membayar *kifarat*. Seperti dalam sabdanya Rasul yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ, فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari nabi SAW, beliau bersabda.”jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum (ketika sedang berpuasa) maka hendaklah dia meneruskan puasanya karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum.” HR. Bukhari (1933), Muslim (1155), Abu Daud (2398), Tirmidzi (721), Ibnu Majah (1673), dan Ahmad (2/425).⁸

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ نَاسِيًا , فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ , وَلَا كَفَّارَةَ

“barang siapa berbuka pada bulan ramadhan disebabkan lupa, maka dia tidak diwajibkan meng*qadhanya* dan tidak pula membayar *kifarat*” menurut al-hafizh Ibnu Hajar, sanadnya shahih.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*, Terjm. Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta, GEMA INSANI,2011), hal 19.

⁸ Muhammad Al-luhaidan bin Abdullah bin Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hadits*, Terjm. Tim Darus Sunnah (Jakarta, Darus Sunnah,2018) hal 799

Dari Ibnu Abbas RA, bahwa Rasulullah bersabda:

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنِ أُمَّتِي الْجُطَأَ, وَالنَّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“sesungguhnya Allah memaklumi dari umatku disebabkan keliru, lupa dan bila mereka dipaksa” HR. Ibnu Majah, Thabrani, dan Hakim.

2. Muntah dengan sengaja

Tidak seseorang yang berpuasa muntah dan itu tidak disengaja maka, dia tidak wajib mengqadhanya atau membayar kifarat.

Dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah bersabda:

مَنْ دَرَعَهُ الْقَيْءُ, فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ, وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا, فَلْيَقْضِ

“barang siapa muntah tidak sengaja maka tidak diwajibkan mengqadha’ tetapi yang sengaja muntah diharuskan mengqadha’ puasanya.” HR Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Daruqutni dan Hikam.

Khaththabi mengatakan “para ulama tidak berselisih pendapat mengenai muntah. Para ulama sepakat bahwa muntah secara tidak sengaja tidak diwajibkan mengqadha dan tidak ada pula perbedaan pendapat diantara para ulama prihal orang yang muntah dengan sengaja wajib mengqadha puasanya.”

3. Haid dan nifas

Ijma ulama beranggapan meskipun haid atau nifas itu terjadi sesaat sebelum matahari terbenam hal itu tetap saja dapat membatalkan puasa.

4. Mengeluarkan sperma

Jika sperma dikeluarkan dengan cara onani ataupun karena memeluk dan mencium istrinya maka itu membatalkan puasa dan wajib hukumnya membayar qadha. Tapi jika bermimpi basah disiang hari ketika belum waktu berbuka disebabkan oleh pandangan saja atau mengkhayal. Maka keluarnya sperma tidak akan membatalkan puasa dan tidak diwajibkan mengqadha atasnya. Keluarnya madzi, baik sedikit ataupun banyak, juga tidak membatalkan puasa.

5. Memasukkan sesuatu ke dalam tenggorokan

Memasukkan sesuatu keperut melalui mulut atau melalui jalan yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi makanan tetap membatalkan puasa contohnya seperti memakan garam.

6. Berniat berbuka

Jika masih dalam keadaan puasa dan ia berniat untuk berbuka puasa maka hal itu sama saja dengan membatalkan puasa meskipun ia tidak mengkonsumsi apapun karena niat adalah bagian dari rukun berpuasa. Walaupun hanya niat itu tetap akan membatalkan puasa.

7. Melakukan hubungan suami istri, makan atau minum dengan beranggapan bahwa matahari belum terbenam dan fajar belum terbit

Jika seseorang makan, minum dan bersetubuh karena meyakini bahwa matahari telah terbenam atau fajar belum terbit, akan tetapi bahwa prasangka itu salah, maka dari itu mayoritas ulama dan juga ulama mazhab, mewajibkan orang itu mengqadha puasanya.⁹

Kaum muslimin di dunia ini tidak lain hanya ingin mendambakan untuk memperoleh kasih sayang dengan rahmatNya dan ampunanNya dan dijauhkan dari panasnya api neraka. Setiap sholat kita selalu berharap dengan tulus agar dipertemukan lagi dengan bulan yang penuh berkah, dan setiap datangnya bulan Ramadhan tersebut kita selalu merasakan kegembiraan. Dengan mempersiapkan diri untuk menjalankan perintah Allah SWT dengan berpuasa satu bulan penuh dan memperbanyak ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dibalik kegembiraan mayoritas orang adapula beberapa orang yang mengidap penyakit *Asma* yang bisa saja sewaktu-waktu kambuh dan mengganggu pernapasan. Dan pastinya akan terganggu pula puasanya walaupun sudah mempersiapkan dengan baik, tetapi pada saat menjalankan puasa pengidap penyakit *Asma* itu kambuh.

Pengidap *Asma* berupaya untuk meredakan sesak nafas, dengan menggunakan alat semprot atau hisap yang dikenal dalam ilmu kedokteran disebut *Inhaler*. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa penderita asma yang sedang berpuasa

⁹ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah jilid 2*, Terjm. Ahmad Dzulfikar dan Muhammad Khoyrurrijal (Depok, KEIRA, 2010) HAL 271.

dan menggunakan inhaler tidak membuat puasa orang tersebut batal. Karena dalam penggunaannya tidak masuk ke perut meskipun dihisap dan di semprot melewati mulut dan hal ini tidak disamakan dengan makan ataupun minum. Adapun orang yang tetap menjalankan puasa dan ia mengidap asma namun tidak menggunakan inhaler akan berdampak berbahaya bagi dirinya. Dalam penelitian yang lain ada yang berpendapat bahwa pengobatan yang diperuntukan untuk kesehatan dalam keadaan puasa ada yang membatalkan dan tidak membatalkan.

Dalam perkembangan saat ini telah berkembang berbagai alat untuk kesehatan yang dalam penggunaannya melalui mulut, hidung, dan lainnya sangat menarik untuk dibahas lebih lanjut. Inhaler ini telah berkembang mengikuti zaman yang penggunaannya tergantung kepada orang yang menggunakan inhaler ini dan langsung masuk ke paru-paru hal ini memberi efek yang efektif bagi penderita asma.

Oleh karena itu ada perbedaan pendapat antara Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili yang berkaitan dengan hukum penggunaan *inhaler* ketika berpuasa. Syekh Utsaimin berpendapat, jika ada apapun yang masuk melawati tenggorokan, puasanya tidak batal akan tetapi jika masuk sampai keorgan perut batal puasanya. Dalam hal penggunaan inhaler melalui mulut atau hidung yang masuk kerongga tubuh kedalam tenggorokan tidak bisa dianalogikan seperti makan dan minum, sebab dalam penggunaan alat hisap/alat semprot inhaler belum pasti yang terkandung didalamnya masuk kedalam perut.¹⁰

Jika sesuatu masuk kerongga tubuh dan sampat kedalam perut maka batal puasanya. Akan tetapi jika tidak masuk kedalam perut maka tidak batal puasanya. Puasa seseorang batal karena masuknya benda-benda yang terlihat (bukan udara), meskipun hanya sedikit yang masuk kebagian yang disebut jauf (rogga dalam) seseorang (dengan sengaja, seseorang yang mengetahui hukumnya dan tidak dipaksa untuk melakukannya). Adapun ayat quran yang menjadi landasan

¹⁰ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Ensiklopedi Halal Haram dalam Islam*, Terj. Abu Nabil dan Muhammad Muhtadi (Sukoharjo, ZAM ZAM MATA AIR ILMU, 2010), hal 310.

diperbolehkannya penggunaan *inhaler* pada saat berpuasa. Dalam surat Al-Baqarah:173:¹¹

.....فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاطِلٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

“tetapi barang siapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”

Syekh Utsaimin pun menganalogikan dengan berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Hal ini disepakati bahwasanya orang yang sedang berpuasa diperbolehkan untuk melakukan kedua hal tersebut, baik saat berwudhu ataupun hal yang lainnya.

Berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, karena Rasulullah SAW tidak pernah berwudhu kecuali dengan berkumur serta menghirup air dengan hidung dan beliau bersabda:¹²

عَنْ لَقِيْطِ بْنِ صَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ, قَالَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ,

وَحَلَّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ, وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Dari Laqith bin Shabrah radhiyallahu anhu, ia berkata, “aku berkata, “wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang cara berwudhu.” Beliau bersabda, “sempurnakanlah wudhu, sela-selalah diantara jari-jemarimu dan bersemangatlah dalam beristinsaq (memasukkan air ke dalam hidung) kecuali jika engkau sedang berpuasa.” HR. Abu Dawud (142), An-Nasa’i (114), Ibnu Majah (407), Ahmad (4/33).¹³

Tetapi tidak diragukan lagi bahwa hampir tidak ada air bekas berkumur dan *istinsaq* ditelan dan masuk ke perut. Dengan ini, penggunaan inhaler ini akan mencapai ketenggorokan namun hanya sedikit, jadi jika berkumur bagi orang yang berpuasa boleh, maka dari itu sama halnya dengan menggunakan inhaler. Selain itu,

¹¹ Depag, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro, 2008), hal 26.

¹² Al-qarni A’idh, *Ensiklopedi Dalil Hukum*, Terjm. Abdullah Najib dan Agung Wahyu Adi (Jakarta, Pustaka Samudra Ilmu, 2005) hal 36.

¹³ Muhammad Al-luhaidan bin Abdullah bin Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hadits*, Terjm. Tim Darus Sunnah (Jakarta, Darus Sunnah, 2018) hal 60

inhaler tidak bisa digunakan sebagai makanan atau minuman, jadi tidak membatalkan puasa. Inhaler lebih seperti disuntikan kedalam tubuh yang bahannya tidak meningkatkan daya tahan tubuh, meski suntikan ini tidak sebagai hal yang membatalkan.

Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili penggunaan inhaler diqiyaskan seperti makan dan minum yang sudah jelas membatalkan puasa. Benda yang memasuki rongga tubuh walaupun kecil (seperti wijen) atau biasanya yang tidak dimakan (seperti, batu kecil), melalui mulut, telinga, uretra, hidung, anus dan luka otak, jika hal itu disengaja.

Karena puasa diartikan menghindarkan diri dari semua yang masuk kedalam tubuh, dan hal-hal yang diatas harus dicegah. Jadi, orang yang makan atau minum karena alasan lupa, dipaksa oleh orang lain atau tidak tau hal itu mengakibatkan batal puasa karena dia masih baru sebagai muallaf atau dia besar diperdesaan yang jauh dari ulama, maka puasanya tidak batal, meskipun makanan itu sedikit ataupun banyak, karena tindakan ini tidak sengaja.

Tapi jika pengidap asma menggunakan inhaler saat persediaan udara tidak mencukupi untuk bernafas ketika berpuasa, puasanya batal karena hal semacam itu dimaafkan bila memasuki rongga ditubuh (seperti tanah dan udara) terbatas pada kondisi umum masyarakat. Jika itu terjadi pada individu seseorang (misalnya dengan mencium aroma daging sapi pangang), puasanya batal karena mudah untuk dihindari. Sama seperti hukumnya ketika menelan obat arteriosclerosis (kalsifikasi vaskular) saat merasakan sesak nafas.¹⁴

Demikian juga, kami telah menerima kabar dari Rasulullah bahwa keharaman makan atau minum itu berlangsung hingga matahari terbenam, dan demikian pula firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3, Terjm. Abdul Hayyie al Kattani, dkk* (Jakarta, GEMA INSANI,2011), hal 110

“makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam”.(Q.S Al-Baqarah:187)¹⁵

Apabila seseorang makan dan minum diantara dua waktu tersebut dengan sengaja untuk makan dan minum, dan dalam keadaan dia mengingat puasa, maka batal puasanya.¹⁶

Berdasarkan perbedaan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **PENDAPAT SYEKH UTSAIMIN DAN WAHBAB AZ-ZUHAILI TENTANG HUKUM PENGGUNAAN *INHALER* (ALAT SEMPROT DAN ALAT HISAP) BAGI PENDERITA ASMA SAAT BERPUASA**. Karena dalam pembahasan mengenai inhaler ini akan melahirkan suatu hukum yang baru.

B. Rumusan Masalah

Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili berbeda pendapat tentang penggunaan inhaler saat berpuasa bagi penderita asma, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian agar penelitian ini lebih jelas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili tentang hukum penggunaan *Inhaler* (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita *Asma* saat berpuasa dibulan Ramadhan?
2. Apa metode istinbath hukum yang digunakan Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili mengenai hukum penggunaan *Inhaler* bagi penderita asma yang sedang menjalankan puasa?
3. Apa persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan *Inhaler* (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita Asma saat berpuasa dibulan Ramadhan yang digunakan oleh Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili?

¹⁵ Depag, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemah*, (Bandung, Diponegoro,2008), hal 29.

¹⁶ Imam Asy-Syafi'i, *Al Umm*, Terjm. Misbah (Jakarta, Pustaka Azzam, 2017), hal 133

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat syekh utsaimin dan wahbah az-zuhaili tentang hukum penggunaan *Inhaler* (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita *Asma* saat berpuasa dibulan Ramadhan.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum yang digunakan Syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhali mengenai hukum penggunaan Inhaler bagi penderita asma yang sedang menjalankan puasa.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat tentang hukum penggunaan Inhaler (alat semprot atau alat hisap) bagi penderita Asma saat berpuasa dibulan Ramadhan yang digunakan oleh Syekh Utsaimin dan Wahbab Az-Zuhaili

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang nantinya memberikan kemudahan bagi setiap penderita asma agar tidak ragu dalam menjalankan puasa adapun manfaat lainnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diharapkan dalam penelitian ini mampu memberikan sumbangsih keilmuan yang lebih mudah dipahami bagi para pembaca terutama yang menderit asma.
2. Dalam prakteknya diharapkan akan mampu menjadi salah satu acuan untuk memecahkan perdebatan hukum mengenai penggunaan Inhaler pada saat berpuasa.
3. Penelitian ini dilakukan untuk memaparkan secara rinci mengenai pendapat kedua imam mengenai hal yang membatalkan serta hal yang tidak membatalkan puasa.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Pemikiran

Agar tidak menimbulkan perspektif yang menyimpang dari penelitian ini perlu adanya menerapkan ruang lingkup serta batasan pemikiran yang akan peneliti kaji dalam masalah ini. Yakni masalah penjelasan pendapat Syekh Utsaimin dan

Wahbah Az-Zuhaili mengenai penggunaan *inhaler* bagi pengidap *asma* saat berpuasa.

F. Kerangka Berfikir

Allah SWT mempermudah umatnya dalam melaksanakan ibadah mahdah setiap saat dan dalam pelaksanaannya harus disertai dalil yang menunjuknya untuk dapat diikuti tuntunannya yang harus mengikuti tuntutan zaman dalam penetapan hukumnya seperti dalam kaidah fiqh

الأصلُ في كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَانِهِ

“hukum asal setiap peristiwa penetapan hukumnya menurut masa yang terdekat dengan kejadiannya”

Kaidah yang tertulis diatas merupakan tentang penetapan hukum pada masa ke masa dengan adanya teknologi atau kemudahan dalam setiap hal, contohnya seperti ilmu kedokteran dalam upaya menangani para pengidap asma agar bisa mengurangi rasa sakit atau sesak yang dirasa saat asmanya kambuh dengan adanya alat *controller* atau *inhaler* (alat semprot atau hisap) ketika orang tersebut melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.

Dari kemudahan yang ada seperti penggunaan inhaler saat berpuasa muncul lah beberapa perbedaan dalam menyikapi masalah penggunaannya apakah bisa membatalkan atau tidak membatalkan ketika berpuasa. Maka dari itu penulis ingin meneliti pendapat-pendapat para ulama yang membahas hal tersebut. Pada dasarnya ada perbedaan antara ulama mazhab tentang masalah hukum tidak terlepas dari cara dan dalil untuk menetapkan hukum suatu permasalahan, dan salah satunya yakni masalah penggunaan inhaler saat berpuasa.

Asma adalah penyakit yang terjadi pada saluran pernapasan yang. Inflamasi kronik menyebabkan peningkatan hiperresponsivitas nantinya hal ini akan menmbulkan gejala episodik atau gejala yang terus seperti sesak napas, dada terasa berat, batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Episodik tersebut berhubungan dengan tersumbatnya saluran pernapasan yang luas, bervariasi dan

seringkali bersifat reversibel dengan atau tanpa pengobatan. (Surjanto and Purnomo 2009 hal 1). Pemberian *Controller* untuk mengoper Tarik nafas menggunakan alat yang di sebut *Inhaler* mempunyai kelebihan manajen obat langsung ke system pernapasan dan efek samping yang lebih sedikit dibandingkan rute sistemik. Obat-obat inhalasi tersedia dalam MDI (*Metered Dose Inhaler*), DPI (*Dry Powder Inhaler*) dan nebulizer. (Lorensia et al. 2016 hal 138).

Mengenai penggunaan inhaler saat berpuasa, Imam Abu Hanifah berpendapat penggunaan inhaler tidak membatalkan puasa, sedangkan Imam Maliki, Imam Syaifi'i dan Iman Hambali berpendapat membatalkan puasa, adapula pendapat Syekh Utsaimin yang menyatakan penggunaan inhaler tidak memebatalkan puasa sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili berpendapat membatalkan puasa.

Pada dasarnya perbedaan pendapat pasti terjadi karena cara berijtihad yang berbeda. Cara yang berbeda dalam ijtihad menimbulkan perbedaan pendapat dari hasil ijtihadnya. Ijtihad merupakan cara dalam mengetahui hukum dengan menggunakan dalil-dalil syara yang disepakati yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas dengan jalan istinbath. 17

Istinbath merupakan upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat dzanni. Dengan demikian, istinbath hukum adalah metode yang dilakukan atau dikeluarkan oleh ahli fiqh dengan menggunakan suatu dalil hukum yang nantinya dapat menjawab persoalan-persoalan yang tengah terjadi.18


Pendapat yang berbeda tidak memiliki dampak yang negatif. Karena dengan adanya perbedaan ini dapat memberikan hikmah. Dengan berpikir kritis dan menerima perbedaan pendapat ulama, perbedaan pendapat akan memberikan pelajaran yang sangat penting. Selain itu, karena adanya perbedaan pendapat diantara para ulama maka akan kita pahami alasan pendapat masing-masing ulama, sehingga kita dapat mentarjih atau cenderung terhadap pendapat dengan alasan yang lebih kuat. Oleh karena itu, dari sudut pandang ulama yang ada, dengan

¹⁷ Amir Syarifuddin, *USHUL FIQH JILID 2*, (Jakarta, PRENADAMEDAGROUP 2008), hal 345.

¹⁸ Boedi Abdullah dan Beni Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah (Dilengkapi Perbandingan Mazhab dan Kaidah Ushuliyah)*, (Bandung, PUSTAKA SETIA, 2018) hal 63.

melihat cara beristinbath, kita dapat melihat sudut pandang mana yang telah merealisasikan nilai Al-quran dan Sunnah.¹⁹

Dengan demikian penulis dapat membuat skema penjabaran dalam penelitian ini dalam bentuk sebagai berikut:



G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian kemudian meninjau beberapa penelitian yang terdahulu, ada banyak penelitian tentang metode ibadah puasa. Seperti tentang hal yang membatalkan puasa. Namun bisa di hitung berbagai penelitian yang ada tentang hal yang membatalkan puasa yang disebabkan penggunaan inhaler. Adapun beberapa penelitian sebelumnya yaitu adalah:

¹⁹ A Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta.KENCANA PRENADAMEDIA,2005) hal 121.

- a. Willy Giantomi pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul *“Pendapat Syekh Utsaimin dan Yusuf Qardhawi Tentang Hukum Suntik ketika Puasa”* dari judul ini bisa dipahami bahwa penelitian ini membahas tentang suntikan yang dapat membatalkan puasa. Mengambil pendapat dari kedua syekh ini yaitu Yusuf Qardhawi dan syekh utsaimin sama-sama berpendapat bahwa suntikan dapat membatalkan puasa bila zat yang terkandung didalamnya terdapat zat makanan atau vitamin yang menjadi penahan lapar. Namun dalam penelitian ini mengatakan suntikan tidak dapat membatalkan puasa bila tidak mengandung zat makanan.
- b. Risky Fauzy Rachman pada tahun 2019 dalam penelitiannya yang berjudul *“Pendapat Syekh Utsaimin dan dan Nashiruddin Al Albani tentang batalnya puasa karena melakukan Istimna”* penelitian ini membahas istimna sebagai hal yang membatalkan puasa. Terdapat beberapa pendapat mengenai hal ini yang pertama adalah pendapat Syekh Utsaimin yang mengatakan bahwa istimna dapat membatalkan puasa dan wajib mengqada puasa namun tidak diwajibkan membayar kafarat, beliau merujuk kepada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nasirudin Al-Albani pelaku istimna tidak wajib mengqada dan membayar kafarat dan istimna mungkin sebab dibatalkannya puasa. Dengan menggunakan metode istinbat al-ahkam. Keduanya sepakat bahwa istimna merupakan hal yang tercela dan maksiat.
- c. Zakiah Ulfah pada tahun 2016 dalam penelitian yang berjudul *“manfaat puasa dalam perspektif sunnah dan kesehatan”* penelitian ini membahas tentang puasa dari segi kesehatan dan sunnah. Dari sunnah itu sendiri puasa salah satu amalan yang bisa menggugurkan dosa seseorang yang berniat meningkatkan keimanan dan ketaatan terhadap Allah SWT dan juga mengharapkan keridhaanNya. Sedangkan dari segi kesehatannya puasa adalah cara paling ampuh untuk mendetoksifikasi racun yang menumpuk didalam tubuh maupun yang baru masuk lewat makanan yang tidak higienis. Dan akan mengalami oksidasi didalam hati zat-zat

beracun yang ada yang akan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran pembuangan.

- d. Umar, A. M. pada tahun 2017 dalam penelitiannya yang berjudul “Hukum Penggunaan Inhaler bagi Penderita Asma saat Berpuasa dalam Perspektif Hukum Islam”. Inhaler sendiri sebenarnya tidak akan membuat puasa penderita asma batal sebab dalam penggunaannya tidak seperti makan ataupun minum seperti biasa dan dalam menggunakan inhaler terdapat rukhsah. Jika penderita asma merasakan sesak dan belum tiba waktu berpuasa maka, penderita asma diberikan keringanan untuk menghentikan sesak napasnya menggunakan obat inhaler. Adapun setelah menggunakan inhaler penderita diharuskan berkumur agar terhindar dari adanya efek samping
- e. Afrizal Nurdin pada tahun 2010 dalam penelitian yang berjudul “keringanan puasa bagi penerbang dibulan Ramadhan (analisis fatwa MUI tentang puasa bagi penerbang). Puasa memiliki manfaat dan juga efek samping terutama bagi yang melakukan penerbangan khususnya awak kapal sebab ketika puasa tubuh akan lemas, kurangnya kadar gula dalam tubuh, serta kekurangan tekanan darah arteri otak yang dapat menyebabkan grey out, block out bagi awak kapal. Maka dalam hal ini awak pesawat dianjurkan mengetahui kemampuan serta ketahanan tubuhnya sebelum melakukan penerbangan.

Penelitian yang akan saya lakukan memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa namun perbedaan dalam penelitian ini yaitu membahas penggunaan inhaler bagi pengidap asma saat berpuasa.

H. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah metode *descriptive analysis* dengan menggunakan pendekatan komparatif (perbandingan) yang membandingkan antara pemikiran dua tokoh yang berbeda seperti dalam penelitian

ini yang membandingkan dua pendapat antara syekh Utsaimin dan Wahbah Az-Zuhaili.

2. Jenis Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian sesuai dengan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan yang mungkin ditanyakan diklarifikasikan sesuai dengan point-point pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut meskipun dapat ditambahkan sebagai pelengkap.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu jenis data yang berkaitan dengan data berupa teks, kejadian dan perilaku yang diamati.²⁰

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber primer dan sumber sekunder:

- a. Sumber primer, yakni pengumpulan data pustaka dan sumber induk. Dalam penelitian ini buku yang digunakan adalah kitab *fiqh islam wa adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili dan kitab *syarah mumti, Ensiklopedia Halal Haram dalam Islam* dan buku *48 Tanya Jawab Seputar Puasa* karya syekh utsaimin.
- b. Sumber sekunder, yakni literatur lainnya pendukung data primer, diantaranya Bidayatul Mujtahid, Fikih Sunnah, Kiat-Kiat Menghidupkan Bulan Ramadhan, Ensiklopedia Fatwa Syaikh Utsaimin dan literatur lainnya pendukung primer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk dalam studi pustaka (*library research*) atau penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, dengan cara browsing dan membaca literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan berbagai literatur yang ada.²¹

²⁰ Heri Jauhari. Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi. (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm.133

²¹ Ibid, hal.132

5. Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif, Pemikiran inferensi melalui referensi dan analisis data eksplorasi, kemudian diterapkan pada masalah dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan sementara yang khusus. Untuk mencapai tujuan analisis diatas, peneliti menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi, *content analysis* digunakan untuk menganalisis isi dokumen dan data tertulis dalam konteks dari sumber yang dapat dipercaya, kemudian secara sistematis mengidentifikasi dan memperjelasnya. Isi dan konteks dokumen dari sumber-sumber terpercaya tersebut merupakan isi pesan yang terdapat pada data tertentu terkait dengan focus penelitian.

